

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perubahan sistem pemerintahan dari sistem terpusat menjadi sistem otonomi telah memberi dampak yang besar pada penyelenggaraan pemerintahan dan ruang lingkup kerja pada umumnya sehingga memberi dampak juga pada perubahan pengaturan sistem keuangan pemerintah daerah. Hal ini ditandai dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 yang direvisi menjadi Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah.

Otonomi daerah mewajibkan pemerintahan daerah untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara demokratis, merata, adil dan berkesinambungan. Kewajiban itu bisa dipenuhi apabila pemerintah daerah mampu mengelola potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya keuangan secara optimal dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* : yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Untuk mewujudkan *good governance*, maka diperlukan pengembangan sistem penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan sehingga tersedianya data dan informasi yang dapat dianalisis dan dimanfaatkan secara cepat, akurat dan aman. Salah satunya yaitu pelaksanaan sistem akuntansi pemerintahan.

Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 32 mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan tersebut disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Penyusunan PSAP dilandasi oleh Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan, yang merupakan konsep dasar penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan merupakan acuan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, penyusun laporan keuangan, pemeriksa, dan pengguna laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum di atur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sesuai dengan amanat Undang-undang Keuangan Negara tersebut, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan tersebut menggunakan basis kas untuk pengakuan transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan, dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 masih bersifat sementara sebagaimana diamankan dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa selama pengakuan pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan,

digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas. Pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual menurut Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 dilaksanakan paling lambat 5 (lima) tahun. Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 perlu diganti.

Menurut Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 “Sistem akuntansi pemerintahan daerah meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengiktisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer”. Proses tersebut didokumentasikan dalam bentuk jurnal dan buku besar, dan apabila diperlukan ditambah dengan buku pembantu. Sistem akuntansi pemerintahan daerah dibagi dalam dua subsistem akuntansi yaitu sistem akuntansi pada SKPD dan sistem akuntansi pada SKPKD. Dalam pelaksanaannya transaksi yang terjadi di SKPKD diklasifikasikan sebagai transaksi-transaksi sebagai satuan kerja dan transaksi-transaksi pada level pemkot.

Sistem akuntansi pemerintahan kota pada SKPKD dilakukan oleh PPKD. PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (Kepala SKPKD) yang bertugas menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban dan bertindak sebagai bendahara umum daerah (BUD). Sistem akuntansi pemerintahan daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dan mengacu pada peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah.

Dasar hukum yang mendasari pengelolaan keuangan daerah adalah:

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang pemerintahan daerah.
Telah direvisi menjadi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah telah direvisi menjadi Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004
3. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah.
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 Tentang Hibah Kepala Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pemerintahan Kota Medan merupakan salah satu pemerintah kota di Provinsi Sumatera Utara diwajibkan melaksanakan sistem akuntansi pemerintahan

daerah pada tingkat SKPD maupun SKPKD untuk dapat menyusun dan menyajikan laporan keuangan daerah. Penyusunan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat diterima secara umum, didasari pada prinsip-prinsip akuntansi, sistem dan prosedur akuntansi. Apabila sistem dilaksanakan dengan baik maka laporan keuangan dapat dilaksanakan dengan mudah, andal, tepat waktu dan akurat.

Pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual menurut pasal 36 ayat (1) UU No. 17 tahun 2003 harus dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun, Hal ini berarti bahwa Pemerintah mempunyai kewajiban untuk dapat segera menerapkan PP No. 71 Tahun 2010 yang baru yaitu SAP berbasis akrual mempunyai landasan hukum dan harus dilaksanakan selambat-lambatnya tahun 2015. Pemerintah kota medan sendiri baru akan menerapkan PP No. 71 tahun 2010 pada tahun 2015 ini. Untuk tahun sebelumnya Pemkot Medan masih menerapkan PP No. 24 tahun 2005.

Pada praktek pelaksanaan sistem akuntansi pemerintahan, Kota Medan masih mengalami berbagai kesulitan. Pemerintah kota Medan masih dalam tahap peralihan dari kas basis menuju akrual basis karena Pemerintah Kota Medan belum sepenuhnya menerapkan PP No. 71 Tahun 2010. Proses peralihan ini menyebabkan tidak disajikannya laporan keuangan daerah dengan tepat waktu, penyusunan yang dilakukan tidak sepenuhnya sesuai ketentuan, kualitas SDM yang dimiliki juga belum memadai, di samping itu adanya ketentuan pokok perundang-undangan yang baru tentang pengelolaan keuangan daerah

mengharuskan Pemerintah Kota Medan untuk melaksanakan sistem akuntansi yang sesuai.

Hal ini menjadi bentuk permasalahan yang melatarbelakangi penulis untuk membahas penerapan sistem akuntansi pemerintahan di SKPKD pada level Pemerintah kota Medan.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN PADA SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (SKPKD) PEMERINTAH KOTA MEDAN”**.

1.2 Rumusan Masalah

Moh. Nazir tahun 2011 mengemukakan bahwa:

Masalah timbul karena adanya tantangan, adanya kesangsian ataupun kebingungan terhadap suatu hal atau fenomena, adanya halangan dan rintangan, adanya celah (*gap*) baik antar kegiatan atau antar fenomena, baik yang telah ataupun yang akan ada.¹

Berdasarkan latar belakang masalah yang disampaikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu untuk “Bagaimana Sistem Akuntansi Pemerintahan pada satu Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) pada Pemerintah Kota Medan yakni Dinas Pendapatan Kota Medan?”

¹ Moh Nazir, **Metode Penelitian**: Cetakan ketujuh, Ghalia Indonesia, Bogor,2011, hal 111

1.3 Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini yaitu hanya meneliti pada salah satu Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) pada Pemerintah Kota Medan yakni Dinas Pendapatan Pemerintah Kota Medan.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah di atas yaitu “Untuk mengetahui bagaimana Sistem Akuntansi Pemerintahan pada salah satu Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) pada Pemerintah Kota Medan yakni Dinas Pendapatan Kota Medan”.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, antara lain :

1. Manfaat bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan baru dan menerapkan teori yang telah diambil di bangku kuliah kedalam praktik dilapangan khususnya pada objek yang diteliti.

2. Manfaat bagi Pemerintah Kota Medan

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan sebagai bahan pertimbangan dalam Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan secara benar dan tepat.

3. Bagi Pihak lain

Penelitian ini diharapkan dapat dijalankan sumber bagi peneliti berikutnya dan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, seperti swasta dan masyarakat.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Defenisi Pendapatan

Agar dapat diakui sebagai pendapatan maka pendapatan dari pajak dalam bentuk bagi hasil maupun pajak hasil pemungutan langsung harus memenuhi defenisi sebagai pendapatan. PSAP nomor 1 tentang penyajian laporan keuangan mendefenisi pendapatan adalah semua penerimaan rekening kas umum negara/daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah memberikan deskripsi yang cukup jelas mengenai pendapatan. Dalam peraturan pemerintah ini disebutkan bahwa pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/ Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah . Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 disebutkan bahwa pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

Menurut Indra Bastian tahun 2010 Pendapatan yaitu :

Pendapatan adalah arus masuk atau peningkatan lain atas harta dari satu kesatuan atau penyelesaian kewajibannya selama satu periode dari penyerahan atau produksi barang, pemberian jasa, atau aktivitas

lain yang merupakan operasi pokok atau utama yang berkelanjutan dari kesatuan tersebut.²

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan Akuntansi Pendapatan terbagi dua yaitu :

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum negara/daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.³

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode pelaporan yang bersangkutan.⁴

Komisi, rabat, potongan, atau pendapatan lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung sebagai akibat dari penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk pendapatan bunga, jasa giro atau pendapatan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada bank serta pendapatan dari hasil pemanfaatan barang daerah atas kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah.

Pendapatan daerah dirinci menurut organisasi, kelompok, jenis objek dan rincian objek pendapatan. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membuktikan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Akuntansi Pendapatan pada SKPKD adalah langkah-langkah teknis yang harus dilakukan dalam perlakuan akuntansi untuk pendapatan pada level Pemerintah Daerah seperti Dana Perimbangan.

Langkah 1

² Indra Bastian, **Akuntansi Sektor Publik**, Edisi dua, Penerbit Salemba Empat, Jakarta 2010, hal. 45

³ **Standar Akuntansi Pemerintahan**, hal 133

⁴ **Standar Akuntansi Pemerintahan**, hal 133

- a. Fungsi Akuntansi di SKPKD (yang biasanya dilakukan oleh Bidang Akuntansi SKPKD di BPKD) menerima Laporan Posisi Kas Harian dari BUD. Laporan ini yang dilampiri salah satunya oleh tembusan Nota Kredit yang akan menjadi dokumen sumber untuk penjumlahan akuntansi pendapatan.
- b. Dari Laporan Posisi Kas Harian ini, Fungsi Akuntansi SKPKD dapat mengidentifikasi penerimaan kas yang berasal dari dana perimbangan.

Langkah 2

Berdasarkan dokumen Laporan tersebut, Fungsi Akuntansi di SKPKD menjurnal penerimaan kas dari dana perimbangan sebagai berikut:

Kas di Kas Daerah	Xxx
Pendapatan Dana Perimbangan	xxx

Dalam kondisi nyata, dimungkinkan terjadi pengembalian kelebihan pendapatan yang harus dikembalikan ke pihak ketiga. Terhadap pengembalian ini, maka PPK – SKPKD mencatat transaksi pengembalian kelebihan tersebut dengan menjurnal “Akun Pendapatan sesuai jenisnya” di Debit dan “Kas di Kas Daerah” di kredit.

Pendapatan	Xxx
Kas di Kas Daerah	xxx

Langkah 3

- a. Jurnal pendapatan yang telah dibuat kemudian di posting ke Buku Besar SKPKD.
- b. Setiap akhir bulan, Fungsi Akuntansi di SKPKD memindahkan saldo-saldo yang ada di setiap buku besar SKPKD ke dalam Neraca Saldo.

2.1.1 Pengakuan pendapatan

Pendapatan diakui sebagai sumber penerimaan daerah berdasarkan dua dasar pengakuan yaitu dasar kas dan atas dasar akrual. Kerangka konseptual akuntansi pemerintahan menyatakan bahwa:

Menurut Abdul Halim Syam Kusufi tahun 2012 Pendapatan yaitu :

Pendapatan (basis kas) adalah penerimaan oleh bendahara umum negara/bendahara umum daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan menurut basis kas diakui pada saat diterima di rekening kas umum negara/daerah atau oleh entitas pelaporan.”⁵

Pendapatan (basis akrual) adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan neto. Pendapatan menurut basis akrual diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut.

⁵ Abdul Halim Syam Kusufi, **Akuntansi Sektor Publik, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2012 , hal.401**

2.1.2 pelaporan pendapatan

Menurut kerangka konseptual penyajian laporan keuangan pemerintahan, disamping disajikan dalam laporan keuangan utama, pendapatan juga dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan. Penyajian ini meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran dan laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam standar akuntansi pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Dengan demikian pendapatan kabupaten atau kota yang berasal dari pajak kabupaten atau kota dan pajak dari bagi hasil pajak akan dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

2.1.3 Laporan realisasi anggaran

Laporan realisasi anggaran (LRA) mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/D.

Unsur-unsur yang terdapat pada LRA adalah pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa lebih /kurang pembiayaan anggaran.

Laporan realisasi anggaran (LRA) merupakan salah satu komponen laporan keuangan pemerintah yang menyajikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding untuk suatu periode tertentu. Informasi dalam LRA yang disajikan dalam bentuk perbandingan antara anggaran

dan realisasi akan menunjukkan informasi tentang tingkat pencapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas, dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran. Berhubung anggaran akan disandingkan dengan realisasinya maka dalam penyusunan APBD seharusnya digunakan struktur, defenisi, dan basis yang sama dengan yang digunakan dalam pelaporannya.

Anggaran pemerintah disusun dengan basis kas. Akuntansi pemerintah pada dasarnya merupakan akuntansi anggaran, maka basis akuntansi yang digunakan seharusnya sama dengan basis anggaran. Pada saat ini Pemerintah Indonesia masih menggunakan basis kas, baik untuk anggaran maupun akuntansi realisasi anggarannya.

2.1.4 Hubungan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas

Pada dasarnya penerimaan dan pengeluaran yang tercantum dalam laporan arus kas sama dengan yang tercantum dalam laporan realisasi anggaran. Pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang tercantum dalam laporan realisasi anggaran diakui berdasarkan penerimaan dan pengeluaran kas di kas negara/daerah. Hal ini disebabkan basis yang dianut dalam penyajian laporan realisasi anggaran yaitu basis kas.

Namun demikian, terdapat transaksi keuangan pemerintah yang menimbulkan penerimaan dan pengeluaran kas tetapi tidak dianggarkan yang

disebut dengan transaksi non anggaran. Artinya transaksi tersebut tidak tercantum dalam laporan realisasi anggaran.

2.2 Akuntansi anggaran pendapatan

Menurut komite standar akuntansi pemerintahan- KSAP (2007), salah satu teknik yang digunakan adalah akuntansi anggaran. Akuntansi anggaran diselenggarakan sesuai dengan struktur anggaran yang terdiri atas anggaranpendapatan, belanja, dan pembiayaan. Anggaran pendapatan meliputi estimasi pendapatan yang dijabarkan menjadi alokasi estimasi pendapatan. Akuntansi anggaran diselenggarakan pada saat anggaran disahkan, anggaran dialokasikan , dan anggaran direalisasikan. Pengesahan anggaran ditandai dengan terbitnya Perda APBD.

Oleh karena itu, penyelenggaraan akuntansi anggaran dilaksanakan pada satuan kerja perangkat daerah dan bendahara umum daerah. Masing-masing memiliki tujuan sebagai berikut.

1. Akuntansi di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) bertujuan menghasilkan laporan realisasi anggaran dan neraca.
2. Akuntansi di tingkat BUD bertujuan menghasilkan laporan arus kas.

Dengan demikian pendapatan kabupaten atau kota yang berasal dari pajak dan bagi hasil pajak merupakan informasi yang dihasilkan oleh SKPD untuk menyajikan laporan realisasi anggaran dan informasi dihasilkan oleh BUD untuk menyajikan laporan arus kas.

2.2.1 Pencatatan alokasi anggaran pendapatan

Pada saat alokasi anggaran dituangkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA-SKPD), berarti satuan kerja perangkat daerah (SKPD) mempunyai kewajiban untuk menyetorkan pendapatan ke BUD sebesar alokasi estimasi pendapatan yang dituangkan di DPA-SKPD.

Untuk itu jurnal pengalokasian dana berupa DPA-SKPD dicatat oleh SKPD dengan cara mendebit estimasi pendapatan yang dialokasikan dan mengkredit utang kepada BUD dan BUD dicatat dengan cara mendebit alokasi estimasi pendapatan dan mengkredit alokasi aprioriasi belanja.

2.2.2 Pencatatan akuntansi realisasi pendapatan

Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada rekening kas umum daerah. Penerimaan pendapatan dapat dilakukan melalui bendahara penerimaan atau langsung disetor ke kas daerah. Beberapa ketentuan umum mengenai akuntansi realisasi pendapatan adalah sebagai berikut :

1. Apabila pendapatan langsung disetor ke kas daerah, maka SKPD akan mengakui adanya realisasi pendapatan dan penurunan utang kepada BUD. Transaksi ini dicatat dengan mendebet utang kepada BUD dan mengkredit pendapatan.
2. Apabila pendapatan disetor melalui bendahara penerimaan, maka SKPD mendebet kas di bendahara penerimaan dan mengkredit pendapatan yang ditangguhkan. Pendapatan yang ditangguhkan mencerminkan adanya kewajiban bagi SKPD untuk menyetorkan pendapatan tersebut ke rekening

kas umum daerah. Pendapatan yang ditangguhkan merupakan utang SKPD kepada BUD.

3. Apabila pendapatan tersebut disetorkan, maka SKPD mendebit utang kepada BUD dan mengkredit pendapatan. Selanjutnya dilakukan jurnal balik atas penerimaan kas yang semula ditampung dalam akun pendapatan yang ditangguhkan. Jurnal balik dilakukan dengan mendebit pendapatan yang ditangguhkan dan mengkredit kas di bendahara penerimaan.
4. BUD tidak melakukan pencatatan pada saat kas diterima oleh bendahara penerimaan. BUD melakukan pencatatan pada saat kas telah disetorkan dan diterima pada rekening kas umum daerah, dengan mendebit kas di kas daerah dan mengkredit pendapatan sesuai dengan jenisnya. Pada tanggal pelaporan perlu dilakukan rekonsiliasi pendapatan antara SKPD dan BUD. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membubukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

2.2.3 Koreksi pengembalian pendapatan

Dalam praktik, ada kalanya terdapat transaksi penerimaan pendapatan yang harus dikembalikan. Atas transaksi pengembalian pendapatan ini maka harus dianalisis terlebih dahulu sifat pengembalian tersebut apakah sifatnya normal berulang ataukah tidak berulang. Ketentuan umumnya adalah sebagai berikut :

1. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.

2. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non recurring) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.
3. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.
4. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang akuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

2.2.4 Potensi terjadinya kekeliruan perlakuan akuntansi pendapatan

Standar akuntansi pemerintahan (pada PP no.24 tahun 2005 maupun PP no.71 tahun 2010) mengatur mengenai perlakuan akuntansi untuk transaksi keuangan yang dilakukan pemerintah. Untuk perlakuan akuntansi terkait dengan pendapatan terdapat beberapa hal yang berpotensi mengakibatkan kekeliruan perlakuan akuntansi.

2.3 Karakteristik Pendapatan

Dalam konteks laporan kinerja keuangan, pendapatan operasi merupakan salah satu komponennya. Aktivitas operasi mengacu pada aktivitas yang dilakukan oleh suatu entitas agar mencapai tujuan pokoknya. Pendapatan yang

timbul dari aktivitas operasi dapat dibedakan menjadi pendapatan yang timbul dari pemilikan aktiva dengan pendapatan yang timbul dari pendanaan suatu entitas. Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul sebagai akibat aktivitas/kegiatan operasi entitas pemerintah selama satu periode yang mengakibatkan kenaikan ekuitas dan bukan berasal dari pinjaman yang harus dikembalikan. Pendapatan hanya terdiri atas arus masuk manfaat ekonomi yang diterima oleh entitas pemerintah untuk dirinya sendiri.

2.3.1 Tujuan akuntansi pendapatan

Tujuan dari penyusunan prosedur pendapatan secara umum adalah:

1. Memberikan prosedur yang baku atas aktivitas yang berkaitan dengan perolehan informasi mengenai pendapatan, mulai dari pengakuan sampai pada proses pencatatannya.
2. Memberikan informasi yang tepat maupun prediktif mengenai jumlah pendapatan yang dimiliki oleh pemerintah kota, sehingga dapat diperhitungkan seberapa besar dana yang dimiliki oleh pemerintah kota untuk membiayai kegiatan pemerintah kota seperti yang dianggarkan.

2.3.2 Kebijakan Akuntansi Pendapatan

Pendapatan diakui ketika kenaikan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan peningkatan aktiva atau penurunan kewajiban telah terjadi. Dengan kata lain, pengakuan pendapatan terjadi bersamaan dengan pengakuan

kenaikan aktiva atau pengakuan penurunan kewajiban (miasalnya, kenaikan bersih aktiva yang timbul dari pembebasan pinjaman yang masih harus dibayar).

Pengakuan pendapatan secara akrual berarti bahwa pendapatan diakui segera setelah dukungan administrasi untuk pengakuan pendapatan bagi pemda pemerintah kota dapat dapat diketahui, tanpa memerhatikan apakah uang telah diterima di kas atau belum. Yang dimaksud dengan dukungan administrasi adalah dasar hukum mengenai jenis serta jumlah pendapatan yang menjadi hak, seperti penerbitan SKPD/SKPR.

Pendapatan diakui sebesar jumlah yang akan menjadi hak pemerintah kota. Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka perolehan pendapatan maupun penagihan, serta keringanan-keringanan yang tidak diumumkan dan didefenisikan sebelumnya dianggap sebagai biaya yang terpisah dan tidak mengurangi secara langsung jumlah pendapatan yang bersangkutan (kecuali biaya penagihan pajak penerangan jalan yang merupakan hak PLN).

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kelompok pendapatan asli daerah menurut jenis pendapatan terdiri atas:

- a. Pajak daerah.
- b. Retribusi daerah.
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Jenis pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut objek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup:

- a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.
- b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN.
- c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup:

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- b. Jasa giro.
- c. Pendapatan bunga.
- d. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah.
- e. Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.
- f. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
- g. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
- h. Pendapatan denda pajak.
- i. Pendapatan denda retribusi.
- j. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan.

- k. Pendapatan dari pengembalian.
- l. Fasilitas sosial dan fasilitas umum.
- m. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
- n. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.
- 2. Dana Perimbangan.

Kelompok pendapatan dana perimbangan dibagi menurut jenis pendapatan menjadi:

- a. Dana bagi hasil.
- b. Dana alokasi umum.
- c. Dana alokasi khusus.

Jenis dana bagi hasil dirinci menurut objek pendapatan menjadi:

- a. Bagi hasil pajak.
- b. Bagi hasil bukan pajak.

Jenis dana alokasi umum hanya terdiri atas objek pendapatan dana alokasi umum. Jenis dana alokasi khusus dirinci menurut objek pendapatan menurut kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah.

- 3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah dibagi menurut jenis pendapatan menjadi:

- a. Hibah yang berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat.

- b. Dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam.
- c. Dana bagi hasil pajak dari provinsi pada kabupaten/kota.
- d. Dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah.
- e. Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.

Hibah adalah penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, pemerintah, badan/lembaga dalam negeri, atau perorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah, maupun barang dan/atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali.

1. Pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang ditransfer langsung ke kas daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dianggarkan pada SKPKD.
2. Retribusi daerah, komisi, potongan, keuntungan selisih nilai tukar rupiah, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, dan hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan berada di bawah penguasaan pengguna anggaran/pengguna barang dianggarkan pada SKPKD.

2.3.3 Sistem Akuntansi Pendapatan

Semua pendapatan daerah dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah, di mana setiap pendapatan tersebut harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

1. Setiap SKPD yang memungut pendapatan daerah wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya.
2. SKPD dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan daerah.
3. Komisi, rabat, potongan, atau pendapatan lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung sebagai akibat dari penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa, termasuk pendapatan bunga, jasa, giro, atau pendapatan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada bank, serta pendapatan dari hasil pemanfaatan barang daerah atas kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah.
4. Pengembalian atas kelebihan pendapatan dilakukan dengan membebankan pada pendapatan yang bersangkutan untuk mengembalikan pendapatan yang terjadi dalam tahun yang sama.
5. Pengembalian kelebihan pendapatan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga.
6. Pengembalian harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

7. Semua pendapatan dana perimbangan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah dan dicatat sebagai pendapatan daerah.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain riset yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu pendekatan penelitian yang membicarakan beberapa kemungkinan untuk memecahkan masalah aktual dengan cara mengumpulkan data, menyusun, mengklarifikasi, dan menganalisis.

Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami.

Metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dengan demikian penelitian ini berusaha mendeskripsikan tentang sistem akuntansi pendapatan pemerintah pada satuan kerja pengelola keuangan daerah (SKPKD) Pemerintah Kota Medan.

3.2. Objek Penelitian

Objek penelitian dilakukan dengan memfokuskan pada Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan Pada Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) Pemerintah Kota Medan yakni Pada Dinas Pendapatan.

3.3. Jenis Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder:

1. Data Primer

Menurut Elvis F. Purba dan Parulian Simanjuntak tahun 2011 :

“Data primer data yang diperoleh langsung diperoleh dari sumber pertama”.⁶

Dengan kata lain bahwa data primer adalah data yang diperoleh langsung dari Pemerintah Kota Medan. Data ini berupa data kualitatif. Dalam hal ini, data primer diperoleh dari hasil wawancara.

2. Data Sekunder

Menurut Elvis F. Purba dan Parulian Simanjuntak tahun 2011 :

“Data yang telah ada atau telah dikumpulkan oleh orang atau instansi lain dan siap digunakan oleh orang ketiga”.⁷

Data sekunder ini merupakan data yang berisi informasi-informasi yang mendukung penelitian, umumnya merupakan bukti, sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi dan pembagian tugas, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

1. Survey Pendahuluan

⁶ Elvis F. Purba dan Parulian Simanjuntak, **Metode Penelitian** : Edisi Kedua: Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2011, hal 106

⁷ **Ibid, hal 107**

Dilaksanakan untuk mendapatkan gambaran mengenai keadaan Pemerintah Kota Medan termasuk di dalamnya sejarah dan kondisi Pemerintahan Kota Medan saat ini. Survey pendahuluan dilakukan untuk memahami secara jelas kondisi Kota Medan, melihat kegiatan yang dilakukan sebagai bukti pendukung kepada permasalahan yang akan diteliti.

2. Studi Kepustakaan

Bertujuan untuk memperoleh landasan teori dan penerapannya melalui literatur-literatur, laporan-laporan, peraturan perundang-undangan dan catatan kondisi yang berkaitan dengan permasalahan yang ada serta berguna bagi penyusunan skripsi ini. Dari studi kepustakaan tersebut dapat dihubungkan dengan permasalahan yang ditemui pada survey pendahuluan untuk dapat menentukan rencana selanjutnya dalam penelitian yang dilakukan.

3. Penelitian Lapangan

Langkah ini bertujuan untuk melihat secara lebih jelas serta memperoleh data yang lebih akurat sebagai proses analisis selanjutnya. Penelitian dilaksanakan melalui observasi langsung yang didukung dengan studi kepustakaan yang sesuai dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini.

3.5. Metode Analisa Data

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian antara lain:

1. Metode deskriptif

Menurut Elvis F. Purba dan Parulian Simanjuntak tahun 2011 :

“Penelitian deskriptif adalah suatu jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran (deskripsi) dari suatu fenomena tertentu secara obyektif”.⁸

Pada langkah ini dimulai dengan mengumpulkan dan menyaring keterangan-keterangan yang masuk secara menyeluruh dan detail, kemudian diuraikan sehingga diperoleh gambaran yang jelas. Selanjutnya membandingkan pelaksanaan Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Medan dengan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah menurut Permendagri No. 64 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010, kemudian dianalisis sehingga dapat ditarik kesimpulan.

⁸ Elvis F. Purba dan Parulian Simanjuntak, **Op Cit**, hal 19